

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 1948 TENTANG

PENETAPAN PEMBATASAN HARGA DARI BARANG-BARANG PENTING

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menjaga jangan sampai penghidupan rakyat kian hari kian

bertambah beratnya, perlu diadakan peraturan yang membatasi harga

barang-barang penting untuk kebutuhan sehari-hari;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1948 tanggal 20 September 1948

(Undang-Undang tentang pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden

dalam Keadaan bahaya);

2. Keputusan sidang Kabinet pada hari Rebo tanggal 6 Oktober 1948;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG PENETAPAN HARGA BARANG-BARANG

Pasal 1.

Untuk jenis barang-barang tersebut dalam daftar peraturan ini bagi masing-masing daerah Karesidenan dan daerah Istimewa ditetapkan harga penjualan tertinggi (maximum).

Pasal 2.

Barang-barang termaksud dalam pasal 1 tidak boleh dijual dengan harga lebih dari pada yang ditetapkan dalam daftar dibawah ini.

Pasal 3.

Pemilik dan Pengurus Toko-toko dan warung-warung yang menjual barang-barang termaksud dalam pasal 1 diwajibkan menempelkan harganya sedemikian rupa sehingga mudah terlihat.

Pasal 4.

- (1) Barang siapa menjual barang termaksud dalam pasal 1 lebih dari pada harga tertinggi yang ditetapkan dalam daftar peraturan ini, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Barang siapa tidak melakukan kewajiban termaksud dalam pasal 3, dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- (3) Barang siapa membeli barang-barang termaksud dalam pasal 1 dengan harga lebih dari pada yang ditetapkan dalam daftar dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- (4) Perbuatan termuat dalam pasal ini ayat (1) dianggap sebagai kejahatan.
- (5) Perbuatan termuat dalam pasal ini ayat (2) dan (3) dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 5.

(1) Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan termuat dalam pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) dapat disita oleh Hakim.